

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Narapidana

Hukuman adalah upaya yang lebih berat dan mendesak. Kejahatan sebagai sanksi bisa sangat menyakitkan, dan kadang-kadang untuk sementara merampas kebebasan pelakunya. Saat ini, muncul istilah di masyarakat untuk menyebut narapidana perilaku kriminal, penjahat. Narapidana atau narapidana biasanya digunakan sebelum kata narapidana. Bagian 4 (1) Gestichtenreglement (Peraturan Penjara) Stbl. Nomor 708 Tahun 1917 disebutkan bahwa yang dipenjarakan adalah¹³:

- b. Pelaku (Gevengenis Straff) menjalani hukuman atau yang bersangkutan berada di Gevangen atau negara bagian/keadaan penangkapan;
- c. Orang yang ditahan untuk sementara;
- d. Orang di sel;
- e. Semua orang yang belum menjalani hukumannya tetapi telah kehilangan kebebasannya (Vrijheidsstraf) tetapi dipenjarakan secara sah;

¹³ Wahdanigsi, "Implementasi Hak Narapidana Untuk Mendapatkan Pendidikan dan Pengajaran Di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Kabupaten Sinjai," Universitas Hasanuddin. Makasar, 2015.

Menurut “UU Pemasyarakatan” Nomor 12 Tahun 1995, yang dimaksud dengan pidana adalah pidana yang sedang menjalani pidana dan kehilangan kemampuan untuk mandiri di Lapas¹⁴. Menurut Pasal 1 Pasal 32 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), pidana yakni orang yang dipidana dikarenakan tindak pidana dengan didasarkan putusan pengadilan yang telah mendapatkan kekuatan hukum tetap. Berdasarkan kamus hukum, Narapidana yakni seseorang yang tengah menjalani masa hukuman atau pidana dalam Lembaga Pemasyarakatan. Tahanan sedikit berbeda dengan tahanan politik, tetapi tidak boleh ada pembedaan atau diskriminasi atas dasar ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik atau lainnya, asal kebangsaan atau sosial kekayaan, kelahiran atau status lainnya. Narapidana juga adalah orang yang tengah menjalani masa hukuman atau pidana dalam lembaga pemasyarakatan. Pidana adalah orang yang melakukan tindak pidana pada waktu tertentu karena batal kemerdekaannya menurut putusan hakim.¹⁵

B. Tinjauan Umum Perempuan

Perempuan ialah manusia yang mempunyai alat bereproduksi seperti rahim serta saluran reproduksi lainnya yang berguna untuk bertelur, mempunyai kemampuan untuk menyusui dan mempunyai vagina.¹⁶

Keseluruhan alat ini hanya dimiliki oleh wanita sebab secara biologis telah

¹⁴ UU No. 12 Tahun 1995, “Tentang Lembaga Pemasyarakatan,” 1995.

¹⁵ Petrus Irwan Panjaitan dan Pandapotan Simorangkir, *Lembaga pemasyarakatan dalam perspektif sistem peradilan pidana* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995). 38

¹⁶ Mansour Fakhri, *Analisis gender dan transformasi sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013). 8

melekat pada diri setiap wanita untuk selamanya. Alat-alat ini secara biologis melekat pada wanita selamanya. Istilah perempuan merujuk pada seseorang dari spesies atau jenis kelamin apa pun. Perempuan juga dapat diartikan mengacu pada perempuan dewasa.

Kata perempuan yang sama artinya dengan wanita, yaitu seorang perempuan yang telah dewasa dengan ciri-ciri antara lain memiliki jenis kelamin yang dapat berkemampuan untuk haid, serta memiliki kemampuan untuk menyusui dan melahirkan sebab ia mempunyai rahim yang tidak bisa ditukar dan diubah selamanya¹⁷. Kata perempuan dan anak perempuan memiliki arti yang berbeda. Kata perempuan dan anak perempuan memiliki arti yang berbeda. Kata wanita berasal dari kata Sanskerta untuk wanita, yang merupakan bentuk pasif. Berdasarkan perkembangan bahasa Indonesia, wanita berarti seorang perempuan yang pendiam, sabar, dan pasif. Wanita adalah sumber kebahagiaan dalam hidup, sumber emosi dan kelembutan, serta pilar dan rahasia kesuksesan pria dalam hidup.. Wanita adalah sumber kebahagiaan dalam hidup, sumber emosi dan kelembutan, serta pilar dan rahasia kesuksesan pria dalam hidup. Wanita dapat membangkitkan keberanian dan semangat, menanamkan rasa cinta terhadap pekerjaan dan semangat, melahirkan sifat sabar dan membun-

¹⁷ Hasan Alwi, Kamus besar bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2007). 26

menghilangkan penat dan penat, menjadikan lembut karakter dan kelancaran hubungan.¹⁸

C. Tinjauan Umum Pembinaan Narapidana Perempuan

Sistem konseling narapidana atau Penjara sudah mulai terkenal sejak berlangsungnya Konferensi Pelayanan Penjara di Lembang pada tanggal 27 April 1964. Konseling merupakan inti dari sistem pemasyarakatan karena tujuan konseling adalah untuk mengubah pelanggar menjadi warga negara yang baik dan mampu hidup kembali. kontak sosial. Tujuan pembinaan adalah untuk mengubah pelaku kejahatan supaya mampu menjadi warga negara yang baik, mampu bermasyarakat dan menjalani segala aturan dan norma yang berlaku. Penyuluhan ialah kegiatan yang meningkatkan kualitas ketaqwaan pada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, kesejahteraan profesional, jasmani dan rohani narapidana. serta anak didik bukanlah obyek, tetapi subyek yang tidak berbeda dengan orang lain, mereka sewaktu-waktu mampu melakukan kejahatan atau kelalaian yang dapat dihukum.

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum untuk melaksanakan pembinaan narapidana termasuk Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan, Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M-02-PK.04.10 mengenai Pola Pembinaan

¹⁸ Syarif Kamal Azb, Wanita Berhati Baja: Mereguk Sejuknya Surga dalam kobaran Api Dunia (Solo: Pustaka At Tibyan, 2007). 23

Narapidana/Tahanan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Persyaratan dan Prosedur Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan¹⁹, dan Peraturan Pemerintah no. 31 Tahun 1999 mengenai Pembimbingan dan Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan. Beberapa kebijakan tersebut secara besar berisi tentang perlindungan hukum pada narapidana umum baik laki-laki maupun perempuan, dan hanya sedikit pasal yang secara khusus membahas perlindungan hukum untuk narapidana perempuan.

Merujuk dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan Narapidana. Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwasanya pembinaan yakni kegiatan guna meningkatkan kualitas ketaqwaan, intelektualitas, sikap dan perilaku, profesionalisme, kesehatan jasmani dan rohani pelanggar dan pelanggar kepada Allah SWT dan anak didik Pemasyarakatan bertujuan untuk memfasilitasi kembalinya mereka ke masyarakat sebagai individu yang produktif dan mencegah perulangan tindakan kriminal yang pernah dilakukan. Sebaliknya, bimbingan, sesuai dengan Pasal 1 ayat (2), bertujuan guna meningkatkan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektualitas, perilaku, kesehatan fisik dan mental, dan kesejahteraan narapidana. Berdasarkan pemaparan Mangunhardjana (1986:12) “pembinaan adalah suatu proses belajar dengan cara membuang apa yang dimiliki dan mempelajari hal-hal baru yang belum dimiliki, bertujuan untuk

¹⁹ UU No. 12 Tahun 1995, “Tentang Lembaga Pemasyarakatan.”

membantu mereka yang sedang menjalaninya untuk meningkatkan dan mengembangkan pengetahuan dan keterampilan baru agar untuk Mencapai tujuan hidup Anda dan bekerja lebih efektif.²⁰”

Sistem pemidanaan pada hakekatnya sejalan dengan filosofi pemidanaan modern, yaitu “pengobatan” lebih kondusif untuk penyembuhan pelaku kejahatan, sehingga tujuan sanksi bukan untuk menghukum, tetapi untuk mengobati atau melatih pelaku kejahatan. Pembinaan terhadap pelaku tindak pidana yang ada saat ini pada awalnya menyimpang dari tujuan pemidanaan dan tidak lagi sejalan dengan nilai-nilai dan perkembangan hakikat kehidupan yang tumbuh dalam masyarakat. Namun, penjahat adalah manusia, dan mereka masih memiliki potensi untuk bergerak ke arah yang positif, berubah menjadi manusia yang lebih baik dan lebih produktif dibandingkan dengan ketika sebelum dipidana. Adapun dalam UU Nomor 12 Tahun 1995 pasal 2 dan 3 Tentang Pemasarakatan diuraikan mengenai tujuan dari pembinaan serta tujuan penyelenggaraan sistem pemasarakatan, yang berbunyi :

Pasal 2

“Sistem pemasarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab”

²⁰ A Mangunhardjana, “Pembinaan: arti dan metodenya” (Yogyakarta: Kanisius, 1986).

Pasal 3

“Sistem Pemasyarakatan berfungsi menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan aktif kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab”

Model pelatihan narapidana adalah cara sistem pemasyarakatan untuk memperlakukan narapidana sesuai dengan keinginan mereka sendiri, sehingga narapidana dapat menjadi individu yang positif dan memberi kontribusi yang berarti bagi diri sendiri, komunitas, dan negara. Oleh karena itu, mampu dinyatakan jika menasihati penjahat juga berarti menumbuhkan status penjahat, menjadikan mereka orang yang baik.. Pembinaan adalah pemasyarakatan mempunyai tujuan diantaranya adalah setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan Berhenti berbuat dosa, jadilah individu yang memiliki manfaat, aktif, dan kreatif pada proses pembangunan negara, serta mampu mendekatkan diri dan meningkatkan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk mencapai kebahagiaan baik di dunia maupun akhirat.

Proses pembinaan seiring berjalannya waktu dikenal dengan pemasyarakatan. Adapun pemasyarakatan memiliki makna pembinaan terhadap warga binaan yang berlandaskan pada ideologi Indonesia yakni Pancasila. UU Nomor 12 Tahun 1995, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 telah mengatur proses pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan wanita supaya tujuan adanya sistem pemasyarakatan tercapai serta aturan tersebut dapat

digunakan juga sebagai landasan kerja dan pedoman pelaksanaan pembinaan pada narapidana wanita.

Pada pasal 7 huruf b Peraturan Pemerintah tahun 1999 nomor 32 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan dijelaskan mengenai sarana kelengkapan pakaian yang digunakan selama wanita menjadi warga binaan dan tengah menjalani pembinaan diantaranya yaitu:

- a. 1 (satu) stel pakaian kerja.
- b. 2 (dua) stel pakaian seragam.
- c. 2 (dua) buah BH.
- d. 1 (satu) pasang sandal jepit.
- e. 1 (satu) unit pembalut wanita.
- f. 1 (satu) stel mukena.
- g. 2 (dua) buah celana dalam.

Adapun pembinaan serta pembimbingan kemandirian dan kepribadian pada warga binaan juga telah dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Pasal 3 yang antara lain meliputi aspek aspek berikut:

- 1) Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- 2) Intelektual;
- 3) Sikap dan perilaku;

- 4) Kesadaran berbangsa dan bernegara
- 5) Kesadaran hukum;
- 6) Kesehatan jasmani dan rohani;
- 7) Reintegrasi sehat dengan masyarakat;
- 8) Latihan kerja dan produksi; dan
- 9) Ketrampilan kerja.

Proses pembinaan narapidana wanita dijalankan melalui beberapa tahapan pendampingan. Dalam ayat 2 pasal 7 Peraturan Pemerintah disebutkan bahwa pembinaan meliputi 3 tahap yaitu tahap awal, lanjutan dan akhir. Peralihan tahap dilaksanakan dengan didasarkan hasil sidang Tim Pengamat Pemasarakatan yang berpedoman pada data dari wali narapidana, pembimbing kemasyarakatan dan pembina pemasarakatan serta pengaman pemasarakatan.

D. Tinjauan Umum Perlakuan Khusus bagi Narapidana Lanjut Usia

Prinsip keadilan pada hukum kerap menjadi celah dimana masyarakat menuntut perlakuan yang adil dari negara menjadi penegak hukum dan pelaksana pemerintahan. Seringkali keadilan disalahartikan hingga memunculkan dampak negatif kurangnya pembelajaran bagi warga lainnya. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia menerbitkan peraturan tentang perawatan narapidana lanjut usia yang resmi diundangkan di Jakarta pada 10 November 2018. Peraturan Permenkumham Nomor 32 Tahun 2018

mengatur mengenai perlakuan terhadap narapidana dan narapidana lanjut usia. Peraturan ini diimplementasikan setelah Presiden Joko Widodo memerintahkan perubahan dalam penanganan narapidana, termasuk dalam kasus Abu Bakar Ba'asyir, berdasarkan pertimbangan kemanusiaan yang mencakup faktor usia dan kondisi kesehatan yang terus memburuk. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia diundangkan karena diperlukan untuk perwujudan hak asasi manusia dan diharapkan peraturan ini dapat menjadi dasar bagi pelaku kejahatan dan tahanan lainnya agar tidak menjadi sorotan publik agar pencapaian keadilan tanpa keberpihakan. Adapun tiga hal dampak positif dari Permenkumham no 32 tahun 2018 tersebut yakni sebagai bentuk tertib administrasi keadilan, pembinaan bergerak kearah rehabilitasi dan bukan retribusi serta mengurangi beban dan kepadatan di lembaga pemasyarakatan,²¹.

Menurut ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 32 Tahun 2018 mengenai Perlakuan Khusus Bagi Tahanan dan Narapidana Lanjut Usia, Perlakuan Khusus merujuk pada tindakan yang bertujuan memberikan pelayanan yang lebih baik bagi narapidana lanjut usia dengan tujuan membantu mereka dalam pemulihan dan pengembangan diri guna meningkatkan kesejahteraan sosialnya. Kemudian mengenai perlakuan khusus dijelaskan kembali dalam Pasal 2 Permenkumham No 32 Tahun 2018 Tentang Perlakuan Bagi

²¹ Farida Sekti Pahlevi, "Keadilan Hukum Dalam Peraturan Perlakuan Bagi Tahanan Dan Narapidana Lanjut Usia," *Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies* 1, no. 1 (2019). 3

Tahanan Dan Narapidana Lanjut Usia. Selanjutnya, dijelaskan lebih spesifik pada Pasal 3 Permenkumham No 32 Tahun 2018 Tentang Perlakuan Bagi Tahanan Dan Narapidana Lanjut Usia yang berbunyi :

“Perlakuan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diberikan dalam bentuk:

- a. pemberian bantuan akses keadilan;*
- b. pemulihan dan pengembangan fungsi sosial;*
- c. pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan; dan*
- d. perlindungan keamanan dan keselamatan.”*

Masing-masing poin dalam Pasal 3 tersebut selanjutnya dijelaskan lebih rinci bagaimana bentuk pemberiannya dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7. Selanjutnya dalam Pasal 8 dan Pasal 9 Permenkumham No 32 Tahun 2018 Tentang Perlakuan Bagi Tahanan Dan Narapidana Lanjut Usia dijelaskan mengenai prasarana khusus untuk mendukung perlakuan khusus bagi tahanan maupun Narapidana Lanjut Usia tidak berdaya, yang berbunyi :

Pasal 8

“(1) Untuk mendukung perlakuan khusus bagi tahanan atau Narapidana Lanjut Usia tidak berdaya dilakukan pemenuhan terhadap sarana dan prasarana khusus di dalam Rutan atau Lapas”

“(2) Sarana dan prasarana khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:

- a. kursi roda;*
- b. jalan ramp;*
- c. toilet duduk;*
- d. akses ke, dari, dan di dalam bangunan;*

e. pegangan tangan pada tangga, dinding dan kamar mandi; dan

f. tanda peringatan darurat atau sinyal.

“(3) Pemenuhan sarana dan prasarana khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada:

a. anggaran pendapatan dan belanja negara; dan/atau

b. sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 9

“Dalam hal tidak terpenuhinya sarana dan prasarana khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), dapat diberikan pemenuhan melalui hibah barang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan”


E. Tinjauan Umum Hak-Hak Narapidana

Hak adalah pemberian kepada tersangka, terdakwa, penjahat, atau terpidana, dan pelanggaran hak-hak ini mengakibatkan pelanggaran atau pengabaian hak asasi tersangka, terdakwa, penjahat, atau terpidana. Oleh karena itu, hak-hak tersangka, terdakwa, dan terpidana wajib dihargai, dijamin, dan dihormati, demi menjaga dan melindungi hak-hak asasi manusia. Pada kamus bahasa Indonesia arti hak adalah hak, kepunyaan, kepunyaan, wewenang, kuasa untuk melakukan sesuatu²².

Hak-hak narapidana disahkan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12

Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yakni diantaranya:

²² Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), “Kamus Besar Bahasa Indonesia,” 2022, <https://kbbi.web.id>.

- 
- a. Menjalankan ibadah berdasarkan agama atau kepercayaannya;
 - b. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
 - c. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
 - d. Menyampaikan keluhan;
 - e. Memperoleh pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
 - f. Memperoleh upah atau premi atas pekerjaan yang dilaksanakan;
 - g. Menerima materi bacaan dan mengakses berbagai konten media massa yang tidak dilarang;
 - h. Mendapatkn kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;
 - i. Memperoleh peluang berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
 - j. Memperoleh pengurangan masa pidana (remisi);
 - k. Mendapatkan hak-hak lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - l. Mendapatkan pembebasan bersyarat; dan
 - m. Mendapatkan cuti menjelang bebas.

Hak-hak narapidana secara garis besar mampu diklasifikasikan atas 2 jenis, diantaranya:

1. Hak Umum

Secara langsung mampu diserahkan pada narapidana di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) tanpa syarat-syarat tertentu yang bersifat khusus. Hak-hak umum, mencakup :

- a) Memiliki hak menjalankan ibadah sesuai kepercayaan.
- b) Memiliki hak untuk memperoleh perawatan jasmani dan rohani
- c) Memiliki hak untuk memperoleh pendidikan serta pengajaran.
- d) Memiliki hak untuk mendapatkan makanan layak dan layanan kesehatan.
- e) Memiliki hak untuk mengutarakan keluhan.
- f) Memiliki hak untuk mendengarkan siaran media masa dan mendapatkan bahan bacaan.
- g) Memiliki hak untuk mendapatkan premi atau upah dari hasil kerjanya.
- h) Memiliki hak untuk dikunjungi oleh orang tertentu, keluarga dan penasehat.

1. Hak Khusus

Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) hanya mendapatkan hak-hak khusus setelah memenuhi persyaratan tertentu yang mencakup

persyaratan substantif dan administratif.. Hak-hak khusus, yakni diantaranya:

- i. Memiliki hak untuk memperoleh remisi atau pengurangan masa pidana.
- ii. Memiliki hak untuk memperoleh cuti mengunjungi keluarga dan kesempatan asimilasi lainnya.
- iii. Memiliki hak untuk dibebaskan secara bersyarat.
- iv. Memiliki hak untuk mendapatkan cuti jelas masa pembebasan.

F. Tinjauan Umum Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan yang disingkat (LAPAS) yakni tempat yang memberikan pembinaan kepada narapidana dan anak didik pemasyarakatan di Indonesia. Sebelum kata "lapas" muncul di Indonesia, tempat itu dikenal sebagai penjara. Lapas ialah unit pelaksana teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (dahulu Kementerian Kehakiman). Narapidana (narapidana) atau penghuni WBP juga masih berstatus sebagai tahanan, artinya masih dalam proses peradilan dan belum divonis atau dinyatakan bersalah oleh hakim. PNS yang membidangi konseling Pelanggar dan tahanan di lembaga pemasyarakatan dikenal sebagai petugas pemasyarakatan, sebelumnya lebih dikenal sebagai sipir.

Lapas berfungsi sebagai garda terdepan dalam menerapkan prinsip-prinsip konservasi dan mencapai tujuannya melalui upaya pendidikan, rehabilitasi, dan reintegrasi. Sesuai dengan peran dan tujuan ini, petugas pemasyarakatan wajib mendidik dan melindungi narapidana sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. LAPAS, yang merupakan singkatan dari Lembaga Pemasyarakatan, adalah tempat di mana pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan dilakukan selama mereka menjalani masa hukuman. Dalam upaya pembinaan dan pemasyarakatan narapidana di LAPAS, setidaknya harus mematuhi 10 prinsip pokok, yaitu²³:

- a. Pedulikan dan berikan persiapan untuk memungkinkan mereka berperan menjadi warga yang baik dan bermanfaat dalam masyarakat.
- b. Penjatuhan pidana bukan tindakan balas dendam dari negara. Ini berarti bahwa tidak ada tempat untuk penyiksaan narapidana, termasuk tindakan, perlakuan, kata-kata, perawatan, atau penempatan. Satu-satunya penderitaan yang mereka alami adalah kehilangan kebebasan bergerak pada masyarakat.
- c. Berikan bimbingan bukanlah penyiksaan dengan harapan mereka akan bertobat. Libatkan mereka pada kegiatan sosial yang mendukung perkembangan keterampilan sosial dan rasa kebersamaan.

²³ A Josias Simon R., Thomas Sunaryo, dan Mohamad Nur Kholis Setiawan, Studi kebudayaan lembaga pemasyarakatan di Indonesia (Bandung: Lubuk Agung, 2011).

- d. Negara tidak memiliki hak untuk mengubah mereka menjadi lebih jahat daripada sebelum dihukum. Atas dasar tersebut diadakan pemisahan antara lain: Residivis dan bukan residivis. Tindak pidana berat dan ringan. Macam tindak pidana yang dilakukan. Dewasa, remaja dan anak. Laki-laki dan perempuan. Orang tahanan/titipan dan terpidana.
- e. Ketika kehilangan kemerdekaan, narapidana harus harus terhubung dengan masyarakat dan tidak boleh diisolasi.
- f. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak hanya untuk mengisi waktu belaka dan tidak boleh hanya diberikan untuk kepentingan lembaga pada saat tertentu. Pekerjaan tersebut harus relevan dengan pekerjaan di masyarakat dan dapat mendukung proses pembangunan.
- g. Pendidikan dan pembinaan harus mengacu pada prinsip-prinsip Pancasila, termasuk di antaranya bahwa mereka harus diajari nilai-nilai kebersamaan, toleransi, dan rasa kekeluargaan. Selain itu, mereka juga harus diberikan pendidikan agama dan kesempatan untuk menjalankan ibadah agar mendapatkan dukungan spiritual.
- h. Individu yang menjadi narapidana karena kesalahan mereka adalah manusia, dan oleh karena itu, perlakuan terhadap mereka haruslah sesuai dengan martabat kemanusiaan yang patut dihormati.
- i. Narapidana hanya menjalani hukuman berupa kehilangan kemerdekaan sebagai satu-satunya akibat dari perbuatannya.

- j. Masyarakat harus menyediakan serta memfasilitasi sarana-sarana yang mendukung fungsi rehabilitasi, koreksi, dan pendidikan dalam sistem masyarakat.

G. Tinjauan Umum Lokasi Penelitian

Sebelum tahun 1969, Lapas Perempuan Kelas IIA Malang masih dikenal dengan nama Lapas Malang II. Dalam hal administratif, lapas ini masih merupakan bagian dari wilayah Masyarakat Malang. Namun, melalui Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor DDP4.1/5/4 tertanggal 31 Maret 1969, diambil keputusan sebagai berikut:

1. Memisahkan Lapas Malang II dari wilayah Masyarakat Malang yang menjadi induknya.
2. Menetapkan Lapas Malang II sebagai Lapas Khusus Wanita Malang mulai berlaku sejak tanggal 1 April 1969.

Awalnya, Lapas Khusus Wanita Malang berlokasi di pusat kota Malang, tepatnya di Jalan Merdeka Timur, Malang, dengan sebuah bangunan bersejarah yang merupakan peninggalan kolonial Belanda. Namun, kemudian lapas ini mengalami perubahan nama menjadi Lapas Wanita Kelas IIA Malang dan pindah ke gedung baru pada tanggal 16 Maret 1987. Peresmian dilakukan oleh Bapak Charis Subianto, SH, Direktur Kanwil Departemen Kehakiman RI. Saat ini, Lapas Wanita Kelas IIA Malang berlokasi di Jalan Raya Kebonsari, Sukun, Malang, dengan jarak

sekitar 5 km dari pusat kota Malang. Pada bulan Januari 2017, lapas ini mengalami pergantian nama.

Dengan luas tanah 13.780 meter persegi dan luas bangunan 4102 meter persegi, seharusnya hanya bisa menampung 164 narapidana (WBP). Akan tetapi, pada bulan September 2018, lapas tersebut telah mengalami overkapasitas dengan jumlah narapidana mencapai 618, termasuk enam bayi, hampir mencapai tingkat kelebihan kapasitas sebesar 300 persen. Saat ini lapas memiliki total 93 orang sipir, yang terdiri dari 49 orang Petugas Keamanan Lapas, 16 Petugas Tata Usaha, 5 Petugas Keamanan dan Ketertiban, 18 Petugas Bimbingan dan Pendidikan.

